

**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAYANAN PROGRAM BAKTI SOSIAL PELAYANAN KB MOMENTUM**

Antara
RSUD I. A. MOEIS SAMARINDA
Nomor: 445.1.05/5502/100.02.028

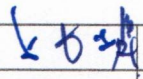
Dengan
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
Nomor: P-145 /DPPKB / KB / 400.7.1.4.4 / 7 / 2025

PERJANJIAN Pelayanan Program Bakti Sosial Pelayanan KB Momentum (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") dibuat dan ditanda tangani pada hari Selasa tanggal satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01/07/2025) oleh dan antara:

1. **RSUD I. A. MOEIS SAMARINDA**, suatu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan medis yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan H.A.M.M Rifaddin No. 1, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur 75131. Telp. 0541-7269006 dalam hal ini diwakili oleh **dr. Osa Rafshodia, MScIH, MPH, DTM&H** selaku Direktur selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut "**PIHAK PERTAMA**";
2. **DPPKB (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB) Kabupaten Kutai Kartanegara**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 02 RT. 04 Kelurahan Melayu, Tenggarong Kode Pos 75512, dalam hal ini diwakili oleh **Dafip Haryanto, S.Sos., M.Si** selaku Plt. Kepala Dinas, selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut "**PIHAK KEDUA**";

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA**, secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama Program Bakti Sosial Pelayanan KB Momentum yang selanjutnya disebut "**PERJANJIAN KERJASAMA**" dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai mana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pihak I		
Pihak II		

Pasal1

TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk membangun kerjasama antara PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan kesehatan berupa Pelayanan KB Momentum untuk masyarakat Kab. Kutai Kartanegara.

Pasal2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

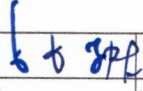
1. **Kesepakatan** para pihak untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kab. Kutai Kartanegara.
2. Pelayanan di berikan kepada pasien yang sudah terdaftar, terverifikasi dan mendapat persetujuan Bersama dari para pihak;
3. Pembiayaan/pendanaan pelayanan Bakti Sosial Pelayanan KB Momentum;

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi :

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan jaminan pembiayaan bagi setiap pasien yang terdaftar, terverifikasi dan telah mendapatkan pelayanan pada kegiatan baktisosial Pelayanan KB Momentum dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati;
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** tentang Pasien yang akan mendapatkan pelayanan dalam kegiatan Bakti social Pelayanan KB Momentum
- c. **PIHAK PERTAMA** wajib melayani pasien secara optimal, baik fasilitas maupun mutu pelayanan dalam kegiatan bakti social Pelayanan KB Momentum sesuai standar dan prosedur pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai mana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan bahan habis pakai standar operasi sesuai dengan kesepakatan dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dengan mengedepankan *patient safety* dalam rangka kegiatan baktisosial Pelayanan KB Momentum sebagai mana tersebut dalam lampiran perjanjian ini.

Pihak I	
Pihak II	

- e. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan tim medis dengan koordinasi Bersama **PIHAK KEDUA** dalam rangka kegiatan Bakti Sosial Pelayanan KB Momentum dimaksud
- f. **PIHAK PERTAMA** wajib berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam hal-hal yang berkaitan dengan teknis dan administrasi medis operasi.
- g. **PIHAK PERTAMA** wajib mengajukan tagihan atas biaya pelayanan pasien dalam rangka kegiatan Bakti Sosial Pelayanan KB Momentum kepada **PIHAK KEDUA**.

2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mengatur, merekomendasikan dan membuat daftar pasien yang akan menjadi peserta dalam kegiatan Pelayanan KB Momentum;
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan fasilitas yang ada pada **PIHAK PERTAMA** demi kesuksesan kegiatan Bakti Sosial Pelayanan KB Momentum;
- c. **PIHAK KEDUA** Bersama dengan **PIHAK PERTAMA** wajib Melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara terkait sehubungan dengan kegiatan dimaksud;
- d. **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan dan mensosialisasikan rencana kegiatan Bakti Sosial Pelayanan KB Momentum kepada masyarakat baik melalui media sosial, cetak maupun elektronik.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

- 1. Tarif pelayanan Baksos Pelayanan KB Momentum dibayarkan sesuai tarif yang telah disepakati **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Pelayanan KB MOW sebesar Rp. 3.332.000,00 yang meliputi kegiatan:
 - 1) Biaya Pelayanan KB MOW Rp. 3.058.000,00 untuk Tindakan medis MOW dan kontrol post operasi
 - 2) Biaya lain-lainnya berupa pemeriksaan skrining (BMHP dan APD) Rp. 274.000,-/ akseptor
 - b. Pelayanan KB MOP sebesar Rp. 929.000,00 yang meliputi kegiatan:
 - 1) Biaya Pelayanan KB MOP Rp 805.000,00 untuk tindakan medis MOP dan kontrol post operasi
 - 2) Biaya lain-lainnya berupa pemeriksaan skrining (BMHP dan APD) Rp. 124.000,- /akseptor
- 2. Tarif pelayanan Baksos pelayanan KB Momentum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, perhitungannya menggunakan Juknis BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana);

Pihak I	143 Rp	
Pihak II		

3. Seluruh biaya kegiatan pelayanan Baksos Pelayanan KB Momentum akan di klaimkan pembayarannya dalam hal ini adalah **PIHAK KEDUA**;
4. **PIHAK KEDUA** akan mentransfer pembayaran tagihan Pelayanan pasien Baksos Pelayanan KB Momentum melalui Rekening **PIHAK PERTAMA** di :

Nama Bank : BANKALTIMTARA Cabang Samarinda Seberang
No.Rekening : 125 –140– 0128
Atas Nama : RSUD I.A.Moeis Kota Samarinda

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 2 (Dua) tahun terhitung sejak 01 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027 sejak Perjanjian ini ditandatangani.

Pasal 6

TATA CARA PENGAJUAN PENAGIHAN

1. Pengajuan tagihan atas biaya pelayanan pasien Baksos Pelayanan KB Momentum oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan secara kolektif;
2. Waktu pengajuan tagihan:
 - a. Pengajuan tagihan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilaksanakan secara kolektif selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah Pasien keluar dari Rumah Sakit;
 - b. Pengajuan tagihan dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat Pengantar dari DPPKB
 - 2) Fotocopy KTP Peserta
 - 3) Fotocopy Kartu Keluarga Peserta
 - 4) Kwitansi asli.
 - 5) Rincian biaya per Pasien.
 - 6) Rekapitulasi tagihan dari seluruh peserta Baksos.
 - c. Dalam hal berkas tagihan yang disampaikan tidak atau belum memenuhi persyaratan atau belum lengkap, maka berkas tagihan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk diperbaiki atau dilengkapi. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** wajib segera mengirimkan kembali berkas tagihan yang telah diperbaiki

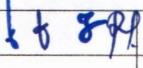
Pihak I	10899
Pihak II	

- atau dilengkapi tersebut kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu terhitung sejak berkas tersebut dikembalikan;
- d. Dalam hal jangka waktu perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**, maka tagihan terakhir dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** wajib diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya perjanjian ini;
3. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal hasil verifikasi terdapat tagihan termasuk **PIHAK KEDUA** menemukan adanya kekeliruan atau penyimpangan maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk menolak pembayaran tagihan atau meminta **PIHAK PERTAMA** untuk memperbaiki tagihannya dan menyampaikan tagihan yang telah diperbaiki kepada **PIHAK KEDUA**;
4. Bila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja **PIHAK KEDUA** tidak mengajukan keberatan atas tagihan dari **PIHAK PERTAMA**, maka tagihan **PIHAK PERTAMA** dinyatakan benar dan lengkap sehingga proses verifikasi dianggap selesai, maka **PIHAK KEDUA** segera melakukan pembayaran paling lama 15 (lima belas) hari kalender. Pengajuan keberatan dari **PIHAK KEDUA** setelah jangka waktu tersebut berhak untuk ditolak oleh **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, gempa bumi dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang

Pihak I		
Pihak II		

terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;

3. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain;

Pasal 8

BERAKHIRNYADAN PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir karena alasan-alasan dibawah ini :

1. Terjadi Keadaan Memaksa sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini yang mengakibatkan pihak yang mengajukan atas pertimbangan pihak lain tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya;
3. Sumber Pembiayaan dari dana BOKB berakhir
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan atas dasar kesepakatan dari PARA PIHAK;
5. Apabila salah satu PARA PIHAK tidak ingin memperpanjang Surat Perjanjian Kerja Sama, maka PARA PIHAK tersebut harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis 60 hari (enam puluh hari) sebelum Surat Perjanjian Kerja Sama berakhir.
6. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang masa berlaku Perjanjian, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya. Apabila masa perjanjian berakhir tetapi masih ada kewajiban yang belum Diselesaikan oleh salah satu pihak, maka yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk menyelesaikannya.

Pasal 9

PEMBERITAHUAN

Semua komunikasi resmi surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh

Pihak I	10 SP
Pihak II	

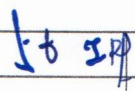
salah satu Pihak kepada Pihaklainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, dapat dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui ekspedisi, pos, email atau faksimili dan di alamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA	:	RSUD Inche Abdul Moeis Samarinda
		Jln. H.A.A.M Rifaddin, Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda 75124 Kalimantan Timur
Telepon	:	0541- 7269006, 728960
Faksimili	:	0541- 7268960
Email	:	<u>rsud iam@yahoo.com</u>
Contact Person	:	1. Pelayanan Medik Nama : Dr. dr. Ratri Nugrahaningsih., M.Kes Phone : 0812 5862 806 2. Keuangan : Nama : Isratin Rachmiyati,SE Phone : 08134756 5464 3. Kerjasama Nama : Erika Juniarti, A.Md. Farm Phone : 0853 5038 9999
PIHAK KEDUA	:	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) Kab. Kutai Kartanegara
		Jjn. Jenderal Sudirman No. 02 RT. 04 Kelurahan Melayu, Tenggarong Kode Pos 75512
Telepon	:	--
Contact Person	:	1. Penata Ahli KKB Nama : M. Ali Qomaruzzamn, A.Md. Kep Phone : 081346466713 2. Keuangan : Nama : Nazarudin Phone : 08125543011

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 11
AMANDEMEN

Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam kerjasama ini harus terlebih dahulu disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan dalam suatu amandemen sebagai lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, rangkap2 (dua) dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



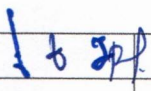
dr. Osa Rafshodia, MScIH, MPH, DTM&H
NIP. 19790531 200801 1 012

PIHAK KEDUA

DPPKB KAB. KUTAI KARTANEGARA
PLT. KEPALA DINAS



Dafip Haryanto, S.Sos., M.Si
NIP. 19700924 199003 1 001

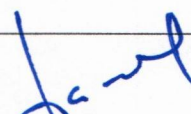
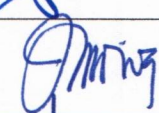
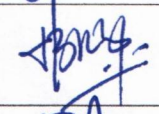
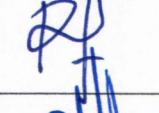
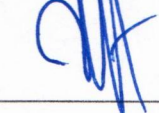
Pihak I		
Pihak II		

LAMPIRAN :
PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN PROGRAM BAKTI SOSIAL PELAYANAN KB
MOMENTUM

Nomor : **445.1.05/5502/100.02.028**

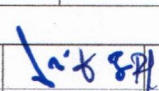
Nomor : **P-145 /DPPKB / KB / 400.7.1.4.4 / 7 / 2025**

1. SAKSI PIHAK PERTAMA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	dr Oemar Boedi Ichwanto	Kepala Bagian Tata Usaha	
2.	Ahmad Hasan Hadi, S.Kep, MM	Plt. Kepala Bidang Pelayanan	
3.	Erika Juniarti, A.Md.,Farm	Kasubag Umum, Hukum dan Kerjasama	
4.	Dr. dr. Ratri Nugrahaningsih, M.Kes	Kasubid Pelayanan Medik, Mutu dan Akreditasi	
5.	Isratin Rachmiyati, S.E	Kasubid Akuntansi, Pengelolaan Pendapatan dan Aset	

2. SAKSI PIHAK KEDUA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN

Pihak I	
Pihak II	